

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT SAKAI DI
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU**

RATNA PURNAMA SARI BR SIMANJUNTAK

ABSTRACT

The kinship system influences the thought and the way of ownership of property and the way how to settle the transfer of property. This can be seen in the practice of distributing inheritance throughout Indonesia and it is practiced by Sakai community in Mandau Subdistrict. Sakai community that follows matrilineal system is contrary to the Islamic line of descent (bilateral system). Sakai inheritance system which is done collectively is also contrary to the Islamic law which is done individually. The research was about Sakai adat community that was Moslems. It was conducted in Mandau Subdistrict, Bengkalis District, Riau Province. The result of the research showed that the community had known the Islamic inheritance law (faraidh), but not all community had known the Islamic inheritance law (faraidh) which could be seen from the portion of the inheritance. Dispute in distributing inheritance to Sakai community could be settled by reconciliation, either through family reconciliation with or through reconciliation with adat leaders.

Keywords: Inheritance Distribution, Reconciliation Deed, Legal Force

I. Pendahuluan

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh sistem kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta. Hal ini nampak pada praktik pembagian kewarisan hampir di seluruh daerah Nusantara salah satunya adalah sistem kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau.

Sistem kekerabatan Suku Sakai menganut matrilineal yaitu dititik beratkan menurut garis keturunan ibu/perempuan. Sistem kekerabatan ini lebih mengutamakan kedudukan anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan penerus keturunan ibunya, sedangkan anak laki-laki hanya seolah-olah pemberi bibit keturunan kepada

isteri. Oleh sebab itu menurut masyarakat Sakai apabila suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka seolah-olah hidup tidak berkesinambungan. Namun demikian bukan berarti anak laki-laki tidak berfungsi dalam keluarga. Anak laki-laki membantu orang tua meringankan beban hidup keluarga.

Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional, sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam¹. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Faraidh* dalam literatur Hukum Islam adalah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup².

Dalam adat Sakai yang menarik keturunannya secara Matrilineal memang bertolak belakang dengan garis keturunan menurut Islam yang Bilateral. Demikian pula dengan hukum kewarisannya yang dalam masyarakat Sakai yang dilakukan secara kolektif sedangkan hukum Islam melakukannya secara Individual.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi pergeseran Hukum waris adat menjadi Hukum waris Islam pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau ?
2. Bagaimana pelaksanaan Hukum waris Islam pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005), hal 12

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (, Jakarta Timur, Prenada Media, 2004), hal 16

1. Untuk mengetahui penyebab bergesernya Hukum waris adat menjadi Hukum waris Islam pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Hukum waris Islam pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kecamatan Mandau terdiri dari 15 desa, sehingga akan diambil 3 Desa sebagai sampel yaitu, Desa Petani, Desa Kesumbo Ampai, dan Desa Bumbang. Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampel*. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data primer. Selain itu digunakan juga data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)³. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari : Al-Qur'an dan Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti doktrin (pendapat para ahli), buku-buku, jurnal hukum, makalah, media cetak dan elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu seperti kamus umum, majalah dan internet serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang berkaitan guna melengkapi data.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal 47

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan. Alat Pengumpul Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Studi dokumen, wawancara dan kuesioner Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis data secara kualitatif yaitu analisis berupa kalimat dan uraian. Dimana terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dianalisis dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan hubungan/relevansi antara data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode induktif mengenai pelaksanaan Hukum waris Islam pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Orang Sakai sebagai komunitas adat terpencil dalam kehidupan sehari-hari hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Mereka masih mempertahankan tradisi leluhur dan hidup bertoleransi. Masyarakat suku sakai menerapkan Sistem kewarisan matrilineal yaitu dititik beratkan menurut garis keturunan ibu/perempuan. Yang lebih diutamakan adalah kedudukan anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan penerus keturunan ibunya, sedangkan anak laki-laki hanya seolah-olah pemberi bibit keturunan kepada isteri. Sebagian warisan juga diberikan kepada kemandakan perempuan dari saudara perempuan pewaris. Kemudian sistem waris masyarakat Sakai beradaptasi dari peraturan yang dibuat oleh Kerajaan Siak yang mengharuskan dilakukannya pembagian warisan menurut garis laki-laki oleh Orang sakai⁴. Sehingga setelah diberlakukannya peraturan Kerajaan Siak tersebut sistem kewarisan berubah menjadi Parental Matrilineal.

Pada masyarakat adat Sakai, apabila si mati yang merupakan kepala keluarga meninggalkan harta warisan, maka harta warisan tersebut diberikan seluruhnya kepada anak perempuan dan kemandakannya⁵. Kemandakan yang dimaksud adalah anak perempuan dari saudara perempuan si mati. Kemudian sistem waris masyarakat Sakai

⁴ Suparlan, Parsudi, *Orang Sakai di Riau Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal 192

⁵ *Ibid*

beradaptasi dari peraturan yang dibuat oleh Kerajaan Siak yang mengharuskan dilakukannya pembagian warisan menurut garis laki-laki oleh Orang Sakai⁶. Ahli waris orang Sakai kemudian berubah menjadi anak laki-laki, anak perempuan dan kemanakan laki-laki dari saudari perempuan si mati. Anak si mati mendapat separuh dari warisan, sedangkan separuh lagi diberikan kepada kemanakan laki-laki dari saudara kandung perempuan⁷.

Pada masa sekarang, yang menjadi ahli waris Orang Sakai secara adat adalah anak laki-laki, anak perempuan dan kemanakan laki-laki dari saudari perempuan⁸. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama untuk harta pencaharian. Sedangkan kemanakan laki-laki dari saudari perempuan kandung mendapat harta *pusako* yang terdiri dari keris, *konjouw* dan gelar *Batin*⁹. Selain itu Orang Sakai yang tidak menikah maupun yang telah menikah tetapi tidak mempunyai keturunan, maka harta pencaharian akan turun kepada kedua orang tuanya, apabila kedua orang tua tidak ada lagi, maka harta pencaharian akan jatuh kepada saudaranya yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada kemanakannya¹⁰.

Sistem kewarisan pada Orang Sakai dahulunya adalah individual kolektif, dimana harta warisan yang diberikan kepada anak si mati dimiliki secara individual sedangkan sebagian harta warisan yang diberikan si mati kepada kemanakannya dikuasai secara bersama-sama, biasanya berupa tanah yang kemudian dikerjakan atau diolah secara bersama-sama, dan nantinya akan dilanjutkan untuk diwarisi kepada keturunan selanjutnya secara kolektif. Akan tetapi dengan masuknya agama Islam, perlahan sistem kolektif mulai memudar, dimana tanah yang tadinya dikuasai secara kolektif oleh sebagian para ahli waris, beralih menjadi harta warisan yang dapat dibagi secara individual untuk para ahli waris yang dalam hal ini adalah anak-anak pewaris. Hal ini terjadi karena masyarakat Sakai yang sudah banyak menganut agama Islam, dan mengikuti sistem waris Islam yang menganut sistem Individual¹¹. Pecahnya

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid* hal 193

⁸ Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbang, Tanggal 01 Agustus 2015

⁹ Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbang, Tanggal 01 Agustus 2015

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbang, Tanggal 01 Agustus 2015

¹¹ Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbang, Tanggal 01 Agustus 2015

penguasaan harta warisan yang tadinya kolektif menjadi individual tidak terlepas dari adanya kesepakatan para pihak. Sehingga pada masa sekarang, harta *pusako* yang masih di kuasai secara mayoritas adalah keris, *konjouw* dan *batin*¹².

Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran Hukum waris adat Sakai menjadi Hukum waris Islam adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Secara internal ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran praktik hukum adat dalam pola – pola kehidupan masyarakat bahkan bisa lebih cepat lagi proses perubahan hukum adat, di antaranya sebagai berikut :

a. Faktor Agama

Perkembangan hukum adat terjadi pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau salah satunya disebabkan adanya hukum atau peraturan-peraturan agama. Di satu pihak hukum kewarisan Islam menggantikan posisi hukum kewarisan adat yang tidak islamiyah dan di pihak lain hukum kewarisan adat yang tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam mengisi kekosongan hukum kewarisan sesuai budaya hukum yang berlaku di lingkungan adat masyarakat¹³.

Berdasarkan fakta yang di temukan dengan penelitian ke lapangan, dapat terlihat bahwa Masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau cukup taat melaksanakan ibadah. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya rumah ibadah yaitu mesjid dan mushola yang didirikan di Desa Petani, Desa Bumbang maupun Desa Kesumbo Ampai. Adapun Jumlah Rumah ibadah umat Islam di Desa Petani adalah 13 mesjid dan 12 mushola, Desa Kesumbo Ampai 6 mesjid dan 2 mushola, serta Desa Bumbang mempunyai 7 mesjid dan 6 mushola¹⁴.

b. Kesadaran Hukum

Konsep kesadaran lazim dianggap titik tolak tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal kesadaran Hukum, masyarakat Sakai mempunyai kesadaran Hukum yang cukup. Salah satu contoh kesadaran Hukum

¹² Hasil wawancara dengan Tasarudin, Kepala Desa Petani , Tanggal 31 Juli 2015

¹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hal. 226

¹⁴ Kecamatan Mandau dalam Angka 2014, <http://bengkaliskab.bps.go.id> , diakses pada tanggal 18 Oktober 2015

yang dapat terlihat dari masyarakat Sakai yaitu telah melakukan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama. Akan tetapi masyarakat Sakai hanya mengetahui Hukum Adat dan Hukum Islam. Namun untuk Hukum positif, masyarakat Sakai mempunyai tingkat pemahaman yang rendah.

2. Faktor Eksternal

Pada faktor eksternal yang juga mendominasi perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat yakni dengan adanya informasi-informasi perkembangan teknologi dalam menyertai pembangunan dewasa ini.

a. Faktor Pendidikan¹⁵

Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Sakai, yang dulunya anak laki-laki tidak berhak mendapat warisan harta pusaka (sistem matrilineal), Karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Dengan demikian bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.

b. Faktor Perantauan/Migrasi

Perpindahan penduduk atau orang-orang dari satu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang matrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup semakin tinggi dan biaya pendidikan semakin mahal, tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jika diperhatikan

¹⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal 128

ketentuan-ketentuan adat Sakai yang dipengaruhi oleh sistem matrilineal dan juga apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, sehingga tidaklah adil apabila laki-laki sebagai tulang punggung keluarganya bukan merupakan ahli waris¹⁶.

d. Faktor Sosial

Faktor sosial di dalam masyarakat Sakai dalam hal perkawinan tidak selamanya dilakukan perkawinan satu suku Sakai. Perkawinan yang terjadi di kecamatan Mandau salah satunya di Desa Petani sudah banyak terjadi perkawinan antar suku lain. Hal ini menyebabkan waris adat Sakai perlahan mulai luntur, dan mulai berbaur dengan adat lainnya.

Dalam pembagian warisan yang dilakukan pewaris, 10 responden mendapat bagian waris 2:1 sesuai dengan hukum waris islam yaitu laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan mendapat 1 bagian. Sedangkan sisanya 5 orang responden memilih 1:1 hal ini karena menurut responden terasa lebih adil dan disetujui oleh para ahli waris lainnya¹⁷. Responden merasa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kedudukan ahli waris, karena menurut pendapat responden, anak-anak pewaris maupun laki-laki dan perempuan sama-sama ikut merawat orang tuanya ketika sakit serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sehingga cukup adil dengan pembagian warisan 1:1 untuk anak laki-laki dan perempuan.

Fakta yang ditemukan dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat Sakai muslim di Kecamatan Mandau menganut dualisme hukum kewarisan. Dualisme sistem pewarisan dapat dilihat dari porsi pembagian harta warisan, yaitu disatu pihak anak laki-laki mendapat dua bagian harta warisan, sedangkan untuk anak perempuan mendapat satu bagian sesuai yang telah diatur dalam Al Quran, sedangkan di pihak lain ditemukan bahwa warisan seorang anak laki-laki sama dengan bagian warisan seorang anak perempuan¹⁸.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbung, Tanggal 01 Agustus 2015

¹⁸ Hasil wawancara dengan M. Yatim, Ketua Desa Kesumbo Ampai, Tanggal 01 Agustus 2015

Pelaksanaan pembagian warisan tidak dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau. Salah satu penyebab tidak terlaksananya pembagian warisan pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau adalah pewaris meninggalkan harta warisan yang sedikit, yang jika dilakukan pembagian, maka bagian yang didapatkan oleh ahli waris tidaklah seberapa, sehingga para ahli waris sepakat untuk menggunakan harta warisan tersebut secara bersama-sama¹⁹. Alasan lain tidak terlaksananya pembagian warisan pada sebagian masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau karena para ahli waris ingin menjaga tali silaturahmi sehingga para ahli waris memutuskan untuk tidak membagi harta warisan orang tuanya, karena menurut para ahli waris tersebut pembagian warisan dapat menimbulkan sengketa yang dapat merusak tali silaturahmi²⁰, sehingga para ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan tersebut dan menggunakan harta warisan itu bersama-sama.

Proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Sakai di Kecamatan Mandau adalah sebagai berikut :

1. Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia

Pewarisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan oleh karena pewaris ingin melakukan secara langsung pembagian hartanya untuk keturunannya sehingga pewaris dapat berlaku adil kepada para ahli warisnya²¹. Proses pewarisan dilakukan secara kekeluargaan yang hanya dihadiri oleh pewaris dan ahli waris.

2. Proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia

Sama halnya dengan Hukum waris Islam yang menganut asas akibat kematian semata yang menyatakan bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, begitu pula yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau. Proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan secara kekeluargaan dan dihadiri oleh *ninik mamak soko* dan para ahli waris untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tasarudin, Kepala Desa Petani, Tanggal 31 Juli 2015

²⁰ Hasil wawancara dengan Tasarudin, Kepala Desa Petani, Tanggal 31 Juli 2015

Pertama sekali yang dibicarakan adalah semua biaya yang dikeluarkan mulai dari pewaris meninggal, biaya penguburan, hutang, dan biaya pengobatan bila yang meninggal terserang penyakit sebelumnya. Biaya-biaya tersebut menjasi tanggung jawab ahli waris sepenuhnya, dan pembayarannya dapat dilakukan dengan menjual harta warisan. Apabila harta warisan yang ada tidak cukup untuk membayar hutang tersebut, maka hutang itu menjadi tanggung jawab ahli waris khususnya anak tertua dari pewaris.

Mengenai porsi bagian yang diterima ahli waris dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Sakai, sulit dihitung jumlahnya dengan rupiah, karena perhitungan pembagian warisan adalah berdasarkan jumlah bendanya, bukan harga bendanya. Hal ini disebabkan karena adanya kebiasaan turun temurun tentang sistem pewarisan ini, yaitu membagi warisan secara jumlah bendanya bukan secara harga bendanya dan seluruh masyarakat Sakai masih menggunakan sistem pembagian waris ini.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Mandau peranan pemuka masyarakat memegang peranan penting. Pada masyarakat adat Sakai, khususnya di Kecamatan Mandau, sengketa mengenai warisan belum pernah sampai ke pengadilan²², karena rasa kekeluargaan yang masih tinggi dan peranan Ketua adat maupun Pemuka agama masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.

Resiko timbulnya perselisihan tidak bisa dipungkiri akibat adanya pembagian warisan. Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Sakai, maka langkah penyelesaiannya ditempuh dengan cara musyawarah, baik melalui musyawarah keluarga maupun musyawarah dengan pemuka adat. Adapun proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tersebut yaitu²³:

a. Musyawarah secara kekeluargaan

Musyawarah ini dipimpin oleh *ninik mamak soko* yang tertua atau *ninik mamak soko* yang disegani oleh para ahli waris dan dianggap mampu dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Musyawarah di mulai dengan membicarakan masalah dari pokok sengketa yang terjadi diantara ahli waris, kemudian pimpinan musyawarah akan mengemukakan nasihat dan masukan yang isinya menguraikan arti penting kerukunan

²² Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbung, Tanggal 01 Agustus 2015

²³ Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbung, Tanggal 01 Agustus 2015

hidup dalam keluarga dan menguraikan dampak buruk akibat perpecahan keluarga yang mungkin terjadi akibat sengketa harta warisan. Kemudian para ahli waris lain diberi kesempatan oleh pimpinan musyawarah untuk mengeluarkan pendapat terhadap masalah sengketa warisan yang terjadi. Setelah semua ahli waris secara bergantian mengeluarkan pendapat dan usulan untuk menyelesaikan sengketa warisan tersebut, maka kemudian pihak yang berselisih paham diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangannya dan alasan atas apa yang di perselisihkan.

Apabila dengan musyawarah secara kekeluargaan ini perselisihan dapat diatasi dan dapat didapatkan jalan keluar yang disetujui oleh para ahli waris, maka penyelesaian sengketa telah tercapai²⁴. Akan tetapi apabila perselisihan tidak juga menemui titik terang dan pihak yang bersengketa tetap bertahan pada pendiriannya, maka langkah penyelesaian yang dapat diambil selanjutnya dapat ditempuh melalui musyawarah adat²⁵.

b. Musyawarah Adat

Musyawarah adat dilakukan ketika perselisihan antara ahli waris yang timbul dalam pembagian warisan tidak mencapai sepakat melalui musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan. Tata cara penyelesaian sengketa waris masyarakat Sakai melalui musyawarah adat sebagai berikut²⁶:

- 1) *Ninik mamak soko* mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Ketua Adat maupun Pemuka Agama pada daerah dimana sengketa warisan itu terjadi. Permohonan penyelesaian sengketa ini dapat di sampaikan secara tertulis maupun lisan, biasanya masyarakat Sakai dalam hal ini melakukan secara lisan karena dapat langsung memberitahu secara jelas bagaimana persoalan sengketa yang terjadi diantara para ahli waris yang bersengketa secara jelas dan langsung kepada Ketua Adat maupun Pemuka Agama.
- 2) Kemudian setelah Ketua Adat maupun Pemuka Agama mengerti persoalan sengketa waris dan menerima permohonan penyelesaian sengketa warisan tersebut, maka ketua adat atau pemuka agama akan mengundang *ninik mamak soko*, para

²⁴ Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbung, Tanggal 01 Agustus 2015

²⁵ Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbung, Tanggal 01 Agustus 2015

²⁶ Hasil wawancara dengan Tasarudin, Kepala Desa Petani, Tanggal 31 Juli 2015

ahli waris, dan disaksikan oleh Kepala Desa untuk melakukan pembahasan penyelesaian sengketa warisan. Musyawarah biasanya diadakan di balai desa setempat. Kemudian Musyawarah dilangsungkan dengan dipimpin oleh ketua adat maupun Pemuka agama dengan dihadiri oleh para ahli waris yang bersengketa, tokoh adat, kerabat pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh Kepala Desa.

- 3) Musyawarah akan diawali dengan nasehat dan petuah yang disampaikan oleh ketua adat maupun pemuka agama. Nasehat dan petuah yang disampaikan adalah tentang makna dari warisan itu sendiri dan bagaimana menjaga keharmonisan keluarga setelah pewaris meninggal dunia serta bagaimana menghindari perpecahan keluarga akibat harta warisan. Dalam hal ini ketua adat maupun pemuka agama akan memberi nasehat dan petuah yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Kemudian akan dilanjutkan pada *ninik mamak soko* dan para ahli waris yang bersengketa untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing terhadap sengketa warisan yang terjadi dan bagaimana sikap yang akan diambil. Biasanya pada tahap ini para ahli waris yang bersengketa akan mencapai kesepakatan untuk memecahkan sengketa warisnya, hal ini dikarenakan masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau masih benar-benar menghormati keberadaan para Ketua adat maupun pemuka agama. Sampai saat ini belum ada masyarakat Sakai yang mengajukan sengketa warisan sampai pada Pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama²⁷.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pergeseran Hukum waris adat menjadi Hukum waris Islam pada masyarakat Suku Sakai di Kecamatan Mandau terjadi akibat adanya dua faktor yaitu faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal yaitu agama dan kesadaran hukum. Sedangkan faktor eksternal bergesernya kewarisan hukum adat Sakai menjadi Hukum waris Islam adalah Pendidikan, Perantauan/Migrasi, Ekonomi dan Sosial. Pergeseran Hukum waris adat menjadi Hukum waris Islam pada

²⁷ Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Adat Desa Bumbang, Tanggal 01 Agustus 2015

masyarakat Suku Sakai di Kecamatan Mandau menyebabkan anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal kewarisan, dimana sebelumnya anak laki-laki pada suku Sakai mempunyai kedudukan yang tidak sejajar dengan anak perempuan.

2. Masyarakat muslim Sakai di Kecamatan Mandau belum sepenuhnya melaksanakan pembagian waris berdasarkan Hukum waris Islam (*faraidh*). Fakta ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat muslim Sakai di Kecamatan Mandau, mereka telah mengenal Hukum waris Islam (*faraidh*), namun dalam pembagian harta warisan belum seluruhnya menggunakan Hukum waris Islam (*faraidh*), hal ini dapat terlihat dalam hal porsi bagian waris antara ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan.
3. Terdapat dua cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau yang selama ini digunakan yaitu melalui dengan cara musyawarah keluarga, dimana musyawarah ini dipimpin oleh *ninik mamak soko* yang tertua atau *ninik mamak soko* yang disegani oleh para ahli waris. Apabila musyawarah keluarga tidak dapat menyelesaikan perselisihan waris, maka akan dilaksanakan musyawarah adat dengan pemuka adat dengan dipimpin oleh ketua adat dan dihadiri oleh *ninik mamak soko*, para ahli waris, kerabat, dan kepala desa. Sampai saat ini belum ada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau yang mengajukan sengketa warisan sampai pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat.

B. Saran

1. Pergeseran sistem waris adat menjadi waris Islam yang terjadi pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau memberikan dampak positif untuk masyarakat Sakai muslim itu sendiri. Tetapi dalam pelaksanaan pembagian waris masyarakat Sakai belum sepenuhnya mengikuti sistem waris Islam, sehingga disarankan kepada para pemuka agama di Kecamatan Mandau supaya dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem waris Islam secara keseluruhan, sehingga pelaksanaan Hukum waris Islam dapat terlaksanakan dengan sempurna .

2. Masyarakat Sakai muslim hendaknya melaksanakan Hukum waris berdasarkan sistem waris Islam. Pemahaman sistem waris Islam perlu ditingkatkan kepada masyarakat Sakai muslim, sehingga untuk keturunan berikutnya dapat diterapkan sistem waris islam secara menyeluruh baik dalam hal ahli waris dan pembagian warisan. Disamping itu untuk responden yang telah menggunakan sistem waris Islam dalam pembagian warisnya hendaknya memberi motivasi kepada masyarakat sakai muslim sekitar untuk menerapkan sistem hukum waris Islam sebagai patokan pembagian warisnya.
3. Penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah kekeluargaan sangat baik untuk diterapkan dalam menghadapi sengketa waris. Akan tetapi dalam hal ini Ketua Adat harusnya lebih mengedepankan pembagian sesuai dengan sistem hukum waris Islam. Pengadilan Agama seharusnya memberikan penyuluhan mengenai porsi pembagian waris berdasarkan sistem waris Islam kepada para Ketua Adat maupun pemuka Agama, sehingga dapat terlaksana pembagian waris menurut sistem waris Islam.

V. Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2004

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Rajawali Press, Bandung, 2005

Muhammad, Bushar *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Isjoni, *Orang Sakai Dewasa Ini*, Unri Press, Pekanbaru, 2005

Suparlan, Parsudi, *Orang Sakai di Riau Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995